



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 177, 2020

KEUANGAN. Hak Keuangan. Fasilitas. Direktur
Eksekutif. Direktur. Manajemen Kartu Prakerja.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN
DIREKTUR PADA MANAJEMEN PELAKSANA KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PADA MANAJEMEN PELAKSANA KARTU PRAKERJA.

Pasal 1

Hak keuangan dan fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja terdiri atas:

- a. hak keuangan;
- b. fasilitas biaya perjalanan dinas; dan
- c. fasilitas jaminan sosial.

Pasal 2

- (1) Hak keuangan bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Direktur Eksekutif sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Direktur Operasi sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
 - c. Direktur Teknologi sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
 - d. Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem sebesar Rp54.250.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Direktur Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah); dan
 - f. Direktur Hukum, Umum, dan Keuangan sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat bersih atau neto.
- (4) Hak keuangan bersifat bersih atau neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hak keuangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja setelah